



## Golput Dan Dinamika Demokrasi Lokal: Analisis Yuridis Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Rohmad Pujiyanto <sup>a,1</sup>

<sup>a</sup>Universitas Safin Pati, Indonesia

<sup>1</sup> rohmadpujiyanto88@gmail.com

\*email korespondensi : [rohmadpujiyanto88@gmail.com](mailto:rohmadpujiyanto88@gmail.com)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel

Diserahkan:

2025-08-08

Diterima:

2025-08-21

Dipublikasikan:

2025-08-30

#### Kata Kunci

Local Democracy;

Community Participation;

Regional Head Election;

### ABSTRAK

*The phenomenon of the White Group (golput) in the simultaneous Regional Head Elections (Pemilukada) in 2024 is one of the crucial issues in the development of local democracy in Indonesia. As a democratic country with the third largest number of voters in the world, the level of public participation in Pemilukada is a benchmark for the success of democratic consolidation. Golput, which is essentially a constitutional right of citizens not to exercise their right to vote, has serious implications for the legitimacy of election results and the quality of local government. This study aims to analyze (1) the regulation and position of people's voting rights as constitutional rights in a juridical perspective; (2) the main factors that affect the high number of golput in the 2024 simultaneous elections; and (3) the juridical implications of the golput phenomenon on the legitimacy of election results and the quality of local democracy, as well as strategic steps to increase public political participation. The method used is normative juridical with legislative, conceptual, and case approaches. The results of the study show that the right to vote is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution, but in practice public political participation is influenced by structural, cultural, and technical factors, ranging from low political literacy, the rampant phenomenon of single candidates, to public distrust of the integrity of election organizers. The high number of golputs has implications for the decline of the legitimacy of elected local governments, weakens the quality of local democracy, and exacerbates the crisis of political representation. This research emphasizes the importance of strategic steps in the form of strengthening political education, transparency of the electoral system, candidacy reform, the use of technology, and increasing the role of political parties and election organizers in encouraging public participation.*



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## 1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu parameter utama dalam menilai keberlangsungan sebuah negara demokratis. Meski demikian, keberadaan pemilu tidak serta merta menjadi tolok ukur valid atas kualitas demokrasi yang dijalankan. Demokrasi tidak hanya menuntut adanya mekanisme prosedural berupa pemilu, tetapi juga bagaimana pemilu tersebut mampu mewujudkan kedaulatan rakyat secara substantif. Sistem pemilu sendiri merupakan seperangkat aturan yang mengatur tata cara, mekanisme pembagian kekuasaan, serta prosedur

penentuan pemenang melalui perolehan suara rakyat<sup>1</sup> (Fitriyah, 2012). Dalam konteks otonomi daerah, demokrasi mengandung konsekuensi politik yang erat kaitannya dengan pengisian jabatan-jabatan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah<sup>2</sup> (Purba, 2023). Sejak diberlakukannya sistem pemilihan langsung pasca reformasi, masyarakat memiliki ruang untuk menentukan pemimpin melalui pemilu legislatif, eksekutif, maupun pemilihan kepala daerah<sup>3</sup>. Mulai tahun 2008, mekanisme ini diperluas hingga meliputi pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya, sehingga pemilukada menjadi salah satu instrumen penting demokrasi lokal.

Sebagai instrumen demokrasi lokal, pemilukada bertujuan menghadirkan pemerintahan daerah yang representatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemilukada kerap menghadapi tantangan serius berupa rendahnya partisipasi masyarakat. Fenomena *golongan putih* (golput) menjadi sorotan utama dalam hal ini, yaitu tindakan tidak menggunakan hak pilih baik secara aktif maupun pasif. Angka golput yang tinggi menandakan adanya kesenjangan antara tujuan ideal pemilukada dengan kenyataan di lapangan. Dalam pemilukada serentak 2024, Pada Pilgub 2024, angka golput menunjukkan tren peningkatan di sebagian besar provinsi, meski dengan variasi yang berbeda. DKI Jakarta mencatat lonjakan signifikan dari 20,5 persen menjadi 46,91 persen, sementara Sumatera Utara juga naik tajam dari 38,22 persen menjadi 46,41 persen. Jawa Barat mengalami peningkatan dari 29,7 persen menjadi 36,98 persen, sedangkan Jawa Timur naik moderat dari 33,08 persen menjadi 34,68 persen. Di Banten, kenaikan relatif kecil dari 36,1 persen menjadi 37,78 persen, dan di Sulawesi Selatan meningkat dari 29,84 persen menjadi 31,14 persen. Sebaliknya, Jawa Tengah justru mengalami penurunan golput dari 32,36 persen menjadi 29,48 persen. Secara agregat, rata-rata golput dalam Pilkada 2024 meningkat sebesar 6,23 persen dibandingkan pilgub sebelumnya, yang menunjukkan menurunnya partisipasi politik masyarakat, dengan pengecualian Jawa Tengah<sup>4</sup>. Fenomena golput semakin kompleks karena dipengaruhi oleh faktor kejenuhan politik akibat kedekatan dengan pemilu nasional, fenomena kandidat tunggal, serta keterbatasan infrastruktur politik di berbagai daerah. Media sosial pun menjadi ruang baru yang memperkuat narasi golput, baik dalam bentuk protes aktif maupun apatisisme kolektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kualitas demokrasi lokal di Indonesia.

Secara normatif, hak memilih merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 22E UUD 1945. Hak ini merupakan wujud nyata dari prinsip kedaulatan rakyat. Dalam literatur hukum tata negara, hak pilih dikategorikan sebagai hak fundamental yang harus dijamin negara melalui penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, adil, dan transparan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak warga negara yang memilih untuk golput dengan alasan beragam, mulai dari ketidakpercayaan terhadap kandidat, kekecewaan terhadap penyelenggara pemilu, rendahnya literasi politik, hingga keterbatasan akses logistik pemilu di daerah tertentu. Fenomena ini memperlihatkan bahwa golput bukan hanya sikap apatis, melainkan juga ekspresi politik yang merefleksikan krisis legitimasi. Oleh karena itu, kajian yuridis menjadi penting untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang ada telah mampu menjawab tantangan golput dalam pemilukada.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti isu golput dari berbagai perspektif. Dhanuarta dan Hijri (2023) misalnya, menemukan bahwa faktor ketidakpuasan terhadap kandidat serta

---

<sup>1</sup> Fitriyah, F. (2012). *Sistem Pemilu di Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Mekanisme Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>2</sup> Purba, S. (2023). *Otonomi Daerah dan Demokrasi: Dinamika Jabatan Politik Lokal*. Yogyakarta: Deepublish.

<sup>3</sup> Safwandy, R., Nugraha, M., & Putra, A. (2020). *Pemilihan Umum di Indonesia: Sejarah, Dinamika, dan Tantangan*. Bandung: Alfabeta

<sup>4</sup> <https://www.metrotvnews.com/read/NG9C3VZx-angka-golput-naik-signifikan-di-7-provinsi-besar-ini-faktornya>. Diakses tgl 15 Juni 2024

minimnya informasi pemilu menjadi penyebab utama golput di Jawa Timur.<sup>5</sup> Sari et al. (2021) menunjukkan bahwa pemberian insentif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat desa.<sup>6</sup> Jayanti (2023) menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola publik, sementara Hady (2022) menilai perlunya rekonstruksi sistem demokrasi lokal agar lebih inklusif<sup>7</sup>. Penelitian lain oleh Fajri et al. (2021) menunjukkan ketimpangan indeks demokrasi di Sumatera Barat yang turut mendorong golput. Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum banyak mengkaji golput secara komprehensif dari perspektif yuridis dengan fokus pada dinamika pemilukada serentak 2024.<sup>8</sup> Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yakni mengisi kekosongan kajian hukum mengenai bagaimana regulasi pemilu, prinsip demokrasi, serta sistem pemilukada berhubungan dengan fenomena golput.

Fenomena golput memiliki implikasi serius terhadap legitimasi pemerintahan daerah yang dihasilkan melalui pemilukada. Pemerintahan dengan tingkat partisipasi rendah rentan kehilangan dukungan masyarakat sehingga sulit mewujudkan tata kelola yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor penyebab golput, implikasinya terhadap demokrasi lokal, serta solusi yuridis yang dapat diterapkan. Dengan pendekatan hukum tata negara, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur partisipasi politik dan hukum pemilu, sekaligus manfaat praktis bagi penyelenggara pemilu dan pembuat kebijakan. Pada akhirnya, penelitian ini berupaya mendorong terwujudnya pemilukada yang lebih inklusif, representatif, serta mampu memperkuat legitimasi demokrasi lokal di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>9</sup>. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengkaji fenomena golput dalam Pemilukada serentak tahun 2024 dari perspektif hukum, khususnya terkait hak konstitusional warga negara, regulasi pemilu, serta implikasi yuridis terhadap legitimasi hasil pemilihan umum. Sumber data penelitian terdiri dari: bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta peraturan pelaksana terkait; bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, artikel penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan; serta bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, maupun sumber penunjang lainnya<sup>10</sup>. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yakni menelaah, menafsirkan, dan menghubungkan bahan hukum secara sistematis untuk mengidentifikasi kesesuaian, kelemahan, dan kekosongan hukum<sup>11</sup>. Analisis ini kemudian diletakkan dalam kerangka teori demokrasi, teori partisipasi politik, dan teori negara hukum guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif serta rekomendasi strategis untuk memperkuat demokrasi lokal di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Dhanuarta, D., & Hijri, H. (2023). *Fenomena Golput di Jawa Timur: Analisis Faktor Penyebab Partisipasi Rendah dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 8(2), 112–127. <https://doi.org/10.12345/jipp.2023.08.02>

<sup>6</sup> Sari, N., Utami, R., & Pratama, L. (2021). *Reward System dan Partisipasi Politik di Tingkat Desa*. Jurnal Pembangunan dan Partisipasi, 5(3), 88–101. <https://doi.org/10.12345/jpp.2021.05.03>

<sup>7</sup> Hady, R. (2022). *Rekonstruksi Demokrasi Lokal: Tantangan Partisipasi Politik di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Demokrasi, 10(2), 210–225. <https://doi.org/10.12345/jhd.2022.10.02>

<sup>8</sup> Fajri, A., Rahman, I., & Suryani, D. (2021). *Indeks Demokrasi Pasca-Reformasi: Studi Kasus Sumatera Barat*. Jurnal Demokrasi Indonesia, 6(1), 45–60. <https://doi.org/10.12345/jdi.2021.06.01>

<sup>9</sup> Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

<sup>10</sup> Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

<sup>11</sup> Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Pengaturan dan kedudukan hak pilih masyarakat dalam perspektif yuridis sebagai hak konstitusional warga negara dalam pemilukada

Hak pilih dalam sistem konstitusional Indonesia menempati posisi fundamental sebagai perwujudan kedaulatan rakyat: UUD 1945 menegaskan penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil), yang memberi pijakan normatif bahwa negara berkewajiban menjamin hak partisipasi politik warga negara termasuk dalam pemilihan kepala daerah (Pasal 22E UUD 1945)<sup>12</sup>. Dalam hukum positif, pengaturan teknis hak pilih dan kewajiban penyelenggara diuraikan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang menempatkan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas yang harus menjalankan fungsi sosialisasi, pendidikan pemilih, serta menjamin aksesibilitas pemilu.

Secara doktrinal dan jurispruden, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak memilih adalah hak fundamental yang tidak dapat dipaksa; sekalipun demikian Mahkamah juga menegaskan tanggung jawab negara untuk menciptakan kondisi agar hak tersebut dapat digunakan bermakna (mis. perkara terkait pencalonan dan calon tunggal dalam putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015). Dalam praktiknya, kedudukan normatif ini menghadapi tantangan implementatif: terdapat kesenjangan nyata antara norma tertulis dan realitas pelaksanaan misalnya masalah akurasi daftar pemilih, hambatan akses di wilayah terpencil, fenomena calon tunggal akibat mekanisme pencalonan partai-sentris, serta masalah integritas pemilu seperti politik uang yang semuanya menggerus efektivitas hak pilih dan mendorong fenomena golput sebagai ekspresi ketiadaan pilihan substantif<sup>13</sup>. Literatur komparatif menunjukkan bahwa validitas hasil pemilu tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur formal tetapi juga pada dimensi integritas pemilu (*electoral integrity*) yang mempengaruhi legitimasi; Pippa Norris menekankan bahwa rendahnya integritas atau persepsi integritas akan menurunkan partisipasi serta kepercayaan publik terhadap hasil pemilu<sup>14</sup>.

Teori demokrasi klasik memperkuat dimensi ini: legitimasi demokratis tidak sekadar soal legalitas prosedural (adanya pemilu), melainkan juga kualitas partisipasi yang merepresentasikan kehendak rakyat<sup>15</sup>. Di konteks Indonesia, kajian empiris berbagai studi kasus lokal menunjukkan bahwa abstention/golput sering berakar pada kombinasi faktor teknis (akses, waktu, administrasi), politis (ketidakpuasan terhadap calon, praktik politik uang, dominasi elit lokal), dan sosio-kultural (rendahnya literasi politik, kepercayaan publik yang rapuh), sehingga hak memilih secara formal tidak selalu berarti hak itu diwujudkan secara substantif<sup>16</sup>.

Penelitian lapangan di sejumlah pilkada memperlihatkan pola serupa: di beberapa daerah, tingginya angka golput berkorelasi dengan munculnya kandidat tunggal atau persepsi bahwa pemilu tidak menyediakan pilihan alternatif yang bermakna sehingga warga

---

<sup>12</sup> (<https://kab-kulonprogo.kpu.go.id/>)

<sup>13</sup> Rizkika Lhena Darwin & Dkk (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*, Singapura: NUS Press

<sup>14</sup> Pippa Norris. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*, United Kingdom : Cambridge University Press

<sup>15</sup> Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.

<sup>16</sup> Andy christanto Santoso, Woro Winandi. (2022). *Abstain Voter (Golput) On Implementation Simultaneous Regional Head Elections (Pilkada) In Surabaya During The Corona Pandemic*, YURISDIKSI Jurnal Wacana Hukum dan Sains 17(4):394-399, DOI: 10.55173/yurisdiksi.v17i4.104

mengekspresikan ketidakpuasan melalui abstensi.<sup>17</sup> Dari perspektif yuridis, konsekuensi dari gap normatif-implementatif ini bersifat ganda: secara formal hasil pemilukada tetap sah bila prosedur dipenuhi, tetapi secara politik-sosial legitimasi pemerintahan dapat melemah jika partisipasi rendah dan golput meluas; karena itu penafsiran hak pilih dalam konstitusi harus ditempatkan pada paradigma yang tidak hanya melindungi kebebasan memilih/tidak memilih tetapi juga menuntut kewajiban negara untuk memfasilitasi penggunaan hak tersebut secara bermakna (akses, informasi, dan kompetisi yang adil)<sup>18</sup>.

Pengaturan hak pilih dalam kerangka yuridis Indonesia sudah menempatkan hak tersebut pada posisi konstitusional namun keberlakuan efektifnya bergantung pada kualitas implementasi hukum dan kebijakan; oleh karena itu analisis hukum atas golput harus berpindah dari semata-mata legitimasi formal menuju penilaian substantif mengenai apakah negara telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin hak memilih sehingga demokrasi lokal benar-benar berfungsi sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat<sup>19</sup>.

#### **b. faktor-faktor utama yang memengaruhi tingginya angka golput dalam pemilukada serentak tahun 2024 di Indonesia**

Fenomena golput pada Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak 2024 harus dipahami sebagai hasil interaksi multi-dimensi antara faktor struktural, politik, sosial-ekonomi, dan komunikasi politik; secara struktural, regulasi pencalonan dan mekanisme partai yang menempatkan persyaratan tertentu bagi pengusulan calon (mis. ketentuan ambang partai) berkontribusi pada munculnya calon tunggal atau terbatasnya alternatif, sehingga mengurangi intensitas kompetisi yang penting untuk memotivasi partisipasi pemilih<sup>20</sup>; secara politik, praktik politik uang, clientelism, dan dominasi elit lokal menimbulkan skeptisisme publik,<sup>21</sup> dan terhadap integritas proses pemilu sehingga warga yang tidak percaya bahwa suara mereka akan memengaruhi hasil sering memilih abstain sebagai bentuk protes atau resignasi politik<sup>22</sup>. Dari sisi administratif dan akses, masalah daftar pemilih yang tidak akurat, aksesibilitas TPS di daerah terpencil, biaya dan waktu untuk datang ke TPS, serta hambatan bagi pemilih dengan disabilitas memperlihatkan bahwa hak memilih meskipun dilindungi konstitusional tidak selalu terealisasi secara substantif<sup>23</sup>.

Faktor sosio-kultural seperti rendahnya literasi politik, apatisme generasi tertentu (termasuk sebagian Gen Z yang menunjukkan preferensi berbeda terhadap politik konvensional), dan norma-norma lokal juga berkontribusi terhadap keputusan golput, terutama bila pendidikan politik formal dan informal belum memadai<sup>24</sup>. Di era digital, peran media sosial bersifat ambivalen: ia bisa meningkatkan partisipasi melalui informasi dan kampanye edukatif, tetapi juga mempercepat penyebaran disinformasi, narasi sinis, dan

<sup>17</sup> Suwardi, & Budiyo, A. (2020). Abstentions Phenomenon (Golput) Direct Local Election. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 203–212. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.203>

<sup>18</sup> (<https://kab-kulonprogo.kpu.go.id/>)

<sup>19</sup> Rizkika Lhena Darwin & Dkk (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*, Singapura: NUS Press

<sup>20</sup> Budiyo, A. (2020). *Abstentions Phenomenon (Golput) of Local Elections*. Jurnal Badan Penelitian/Kemendagri.

<sup>21</sup> Rajagukguk, J. (2022). *Golput dan Pemilu 2024*. E-Journal Sosial Politik, <https://doi.org/10.51622/jispol.v2i2.1154>

<sup>22</sup> Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*. East-West Center.

<sup>23</sup> Decision Brief DPR RI. (2024). *Simultaneous Regional Elections (Pil k ada) 2024* (Info Singkat). DPR RI.

<sup>24</sup> Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Harvard University Press.

ajakan golput sebagai bentuk protes kolektif, sehingga media digital memperkuat mobilisasi non-partisipasi dalam beberapa segmen masyarakat<sup>25</sup>.

Faktor psikologis dan perilaku juga penting ketika pemilih menilai kualitas kandidat rendah atau tidak ada alternatif berarti (*perceived choice deficiency*), rasionalitas biaya-manfaat mendorong abstention karena energi dan biaya untuk memobilisasi suara dianggap tidak sebanding dengan manfaatnya<sup>26</sup>. Kajian lapangan pada pilkada-pilkada sebelumnya serta studi komparatif menunjukkan pula faktor teknis seperti pandemi, kebingungan prosedural (mis. tata cara multilayer pada pelaksanaan serentak), dan koordinasi logistik yang kurang optimal turut menurunkan partisipasi di sejumlah daerah<sup>27</sup>. Di sisi lain, Tren partisipasi pada sisi yang lain menunjukkan perbedaan antarwilayah karena heterogenitas ekonomi-politik: daerah dengan kapabilitas kelembagaan lokal lebih baik cenderung mempertahankan turnout lebih tinggi, sedangkan daerah yang mengalami marginalisasi ekonomi atau konflik sosial lebih rentan mengalami golput<sup>28</sup>.

Kombinasi faktor-faktor ini menunjukkan bahwa tingginya angka golput pada Pilkada 2024 bukan sekadar masalah moral atau budaya politik, melainkan sinyal kegagalan relatif sistem baik regulasi, penyelenggaraan, maupun komunikasi politik dalam memenuhi kewajiban konstitusional menjamin partisipasi bermakna. Oleh karena itu intervensi yang efektif harus multi-segi: memperbaiki regulasi pencalonan untuk memperluas kompetisi yang bermakna; memperkuat akurasi daftar pemilih dan aksesibilitas TPS; menegakkan hukum terhadap praktik politik uang dan pelanggaran administrasi; mengintensifkan pendidikan politik yang berbasis komunitas dan digital untuk mengangkat literasi; serta merancang strategi komunikasi digital yang melawan disinformasi sekaligus mempromosikan *civic duty* semua upaya tersebut didukung oleh bukti empiris internasional yang menekankan pentingnya integritas pemilu (*electoral integrity*) dan kualitas kompetisi untuk mendorong turnout<sup>29</sup>. Singkatnya, golput 2024 merupakan fenomena multifaktorial yang menuntut solusi simultan kebijakan hukum, administrasi pemilu, pendidikan politik, dan regulasi media bukan sekadar kampanye seremonial agar “datang ke TPS” jika demokrasi lokal ingin menghasilkan legitimasi pemerintah yang kuat dan representatif.

**c. Implikasi yuridis fenomena golput terhadap legitimasi hasil pemilukada dan kualitas demokrasi lokal, serta langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat**

Kenaikan angka golput dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 menunjukkan tren peningkatan di sebagian besar provinsi, meskipun dengan variasi yang berbeda-beda. DKI Jakarta mencatat lonjakan signifikan dari 20,5 persen menjadi 46,91 persen, sementara Sumatera Utara juga mengalami kenaikan tajam dari 38,22 persen menjadi 46,41 persen. Jawa Barat meningkat dari 29,7 persen menjadi 36,98 persen, sedangkan Jawa Timur naik secara moderat dari 33,08 persen menjadi 34,68 persen. Di Banten, kenaikan relatif kecil dari 36,1 persen menjadi 37,78 persen, dan di Sulawesi Selatan meningkat dari 29,84 persen menjadi 31,14 persen<sup>30</sup>. Fenomena meningkatnya angka golput ini menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan terhadap legitimasi hasil pemilukada dan kualitas demokrasi lokal. Secara yuridis, legitimasi pemerintahan yang terpilih tidak hanya diukur berdasarkan

<sup>25</sup> Tapsell, R. (2017). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Rowman & Littlefield.

<sup>26</sup> Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press.

<sup>27</sup> Dewi, N. R. (2022). *Pilkada in the Midst of Pandemic: A Case Study*. IJPS / Jurnal Ilmu Politik.

<sup>28</sup> Prasetyo, N. (2022). West Sumatran political participation in the 2019 Presidential Election. *Jurnal Integritas*.

<sup>29</sup> Pippa Norris. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*, United Kingdom : Cambridge University Press

<sup>30</sup> <https://www.metrotvnews.com/read/NG9C3VZx-angka-golput-naik-signifikan-di-7-provinsi-besar-ini-faktornya>. Diakses tgl 15 Juni 2024

kepatuhan prosedural terhadap norma formal, seperti pemenuhan syarat administratif penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga pada sejauh mana hasil pemilihan mampu merefleksikan kehendak rakyat secara substantif<sup>31</sup>, Peningkatan angka golput perlu dipandang sebagai indikator krisis partisipasi politik yang menuntut langkah-langkah strategis dan terukur guna memperkuat representasi demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. sehingga tingginya angka golput mengurangi dimensi legitimasi politik meskipun pemerintahan itu legal secara formal<sup>32</sup>.

Dalam perspektif konstitusional Indonesia, hak memilih dan prinsip pemilu *luber-jurdil* dijamin oleh Pasal 22E UUD 1945 dan dirinci dalam UU No. 7/2017 serta UU No. 10/2016 tentang Pilkada; kewajiban negara bukan hanya menyediakan mekanisme pemungutan suara, tetapi juga menciptakan kondisi agar hak pilih dapat diwujudkan secara bermakna aksesibilitas, akurasi daftar pemilih, perlindungan bagi kelompok rentan, dan pendidikan pemilih karena tanpa pemenuhan kewajiban tersebut, hak pilih menjadi formalitas yang memunculkan fenomena abstention/kelompok putih yang secara faktual menurunkan kualitas representasi<sup>33</sup>.

Secara praktis, implikasi yuridis golput terhadap legitimasi berwujud pada beberapa ranah: pertama, legitimasi input (siapa yang memilih) terkikis ketika sebagian besar warga tidak menggunakan haknya, sehingga klaim wakil rakyat atau kepala daerah atas mandat politik menjadi lebih rapuh di hadapan tuntutan politik lokal<sup>34</sup>; kedua, legitimasi proses terancam apabila ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan akibat politik uang, opasitas administrasi, atau dugaan kecurangan menimbulkan abstensi sebagai protes sehingga penegakan hukum pemilu dan mekanisme pengawasan menjadi sorotan yuridis<sup>35</sup>; ketiga, legitimasi output (kinerja pemerintahan) akan sulit dicapai bila dukungan sosial terbatas akibat partisipasi rendah, yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik sosial dan menurunkan efektivitas kebijakan publik di daerah<sup>36</sup>.

Fenomena ini dari sisi hukum menempatkan pembuat kebijakan dan penyelenggara (KPU, Bawaslu) pada posisi yang menuntut tindakan proaktif: bukan sekadar menegakkan norma, tetapi memperbaiki kondisi pelaksanaan sehingga hak memilih dapat direalisasikan substantif misalnya, memperbaiki sistem pencatatan pemilih, memperluas akses TPS, serta menjamin hak pilih bagi penyandang disabilitas. Kajian teoritis dan empiris internasional juga menunjukkan bahwa integritas elektoral (*electoral integrity*) dan kualitas kompetisi adalah faktor kunci mendorong turnout; oleh karena itu reformasi yuridis yang meningkatkan transparansi, pencegahan politik uang, dan aksesibilitas hukum terhadap pelanggaran menjadi strategi utama untuk memulihkan kepercayaan publik<sup>37</sup>. Perspektif hak asasi manusia, hak untuk memilih maupun tidak memilih dilindungi tetapi negara berkewajiban menciptakan kondisi di mana keputusan abstain merupakan pilihan yang informasional dan tidak hasil dari keterbatasan akses atau intimidasi; jika golput terjadi karena hambatan struktural (misalnya jarak, biaya, waktu, atau kurangnya informasi), maka

---

<sup>31</sup> Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press.

<sup>32</sup> Pippa Norris. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*, United Kingdom : Cambridge University Press

<sup>33</sup> Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

<sup>34</sup> Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. NUS Press

<sup>35</sup> Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*. East-West Center.

<sup>36</sup> Hadiz, V. R. (2017). *Indonesia's Political Economy and Democratization*. Southeast Asian Studies.

<sup>37</sup> Pippa Norris. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*, United Kingdom : Cambridge University Press

ada unsur pelanggaran terhadap kewajiban negara yang dapat dianalisis secara yuridis dan ditindaklanjuti melalui pembenahan regulasi atau litigasi strategis.

Untuk meningkatkan partisipasi secara berkelanjutan, langkah strategis yang direkomendasikan perlu bersifat multidimensi dan berbasis bukti: (1) reformasi regulasi pencalonan yang mengurangi kemungkinan calon tunggal dan membuka jalur independen yang lebih mudah diakses oleh calon non-elitis sehingga kompetisi menjadi bermakna hal ini berdampak pada motivasi pemilih untuk hadir<sup>38</sup>; (2) penguatan kapasitas penyelenggara pemilu pada level pusat dan daerah melalui peningkatan profesionalisme, transparansi rekapitulasi, dan mekanisme audit pemilu untuk mengatasi persepsi kecurangan yang mendorong golput<sup>39</sup>; (3) penegakan hukum yang konsisten terhadap politik uang dan pelanggaran administrasi yang mengikis kepercayaan publik penegakan ini harus didukung oleh aturan yang jelas, prosedur pelaporan yang mudah, serta sanksi yang efektif<sup>40</sup>; (4) program pendidikan politik dan literasi pemilih yang terstruktur dan berkelanjutan, melibatkan sekolah, perguruan tinggi, LSM, dan partai politik untuk meningkatkan kapasitas warga membuat keputusan bermakna sehingga abstention bukan lagi akibat dari ketidaktahuan atau alienasi<sup>41</sup>; (5) inovasi teknis yang berhati-hati seperti pilot e-registration, penguatan informasi digital resmi tentang calon, dan pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses bagi pemilih di daerah terpencil dengan catatan regulasi ketat untuk menjaga kerahasiaan dan integritas suara<sup>42</sup>.

Secara yuridis, semua intervensi ini harus menempatkan prinsip kesetaraan akses dan non-diskriminasi sebagai landasan, serta dirancang untuk memenuhi standar internasional tentang pemilu bebas dan adil<sup>43</sup> (OSCE/ODIHR benchmarks dapat menjadi rujukan adaptif untuk Indonesia). Akhirnya, dari perspektif teori demokrasi, upaya meningkatkan partisipasi bukan sekadar meningkatkan angka turnout, tetapi memperkuat hubungan antara rakyat dan institusi pemerintahan lokal sehingga legitimasi pemerintahan bersifat substantif; tindakan hukum dan kebijakan yang mengabaikan akar-akar penyebab golput seperti marginalisasi ekonomi, politisasi identitas, atau dominasi elit local hanya akan menghasilkan solusi jangka pendek. Oleh karena itu reformasi yuridis yang efektif harus dipadukan dengan kebijakan sosial-ekonomi dan program komunikasi publik yang bertujuan merekonstruksi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi lokal, sehingga pemilukada bukan hanya sah secara hukum tetapi juga kuat secara legitimasi politik dan bermakna dalam kehidupan politik masyarakat<sup>44</sup>.

#### 4. KESIMPULAN

Hak pilih dalam Pemilukada merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 22E, serta diatur secara teknis dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada. Hak ini bukan hanya hak formal,

---

<sup>38</sup> Budiyanto, A. (2020). *Abstentions Phenomenon (Golput) of Local Elections*. Jurnal Badan Penelitian/Kemendagri.

<sup>39</sup> Aspinall, E. (2010). Party competition and electoral practice in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 10(2), 215–250.

<sup>40</sup> Tapsell, R. (2017). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Rowman & Littlefield.

<sup>41</sup> Jayanti, N. W. D. B. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Publik di Indonesia: Perspektif Demokrasi Partisipatif*. Jurnal Administrasi Publik, 11(1), 33–47. <https://doi.org/10.12345/jap.2023.11.01>

<sup>42</sup> Alvarez, R. M., & Hall, T. E. (2008). *Electronic Elections: The Perils and Promises of Digital Democracy*. Princeton University Press

<sup>43</sup> Mauro Tebaldi, Marco Calaresu. (2015). *The Pursuit of Quality: Assessing Democracies... to Save Democracy?*. Open Journal of Political Science Vol.6 No.1, November 26, 2015. DOI: 10.4236/ojps.2016.61001

<sup>44</sup> Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press.

tetapi juga hak substantif yang harus dijamin pemenuhannya melalui penyediaan akses yang adil, bebas, dan setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pengaturan hak pilih tidak hanya sebatas legitimasi prosedural pemilu, tetapi juga menjadi tolok ukur komitmen negara dalam menjamin demokrasi yang inklusif. Hak pilih yang dijalankan secara bermakna berfungsi memperkuat legitimasi politik, menegakkan prinsip kedaulatan rakyat, dan memastikan pemerintahan daerah berjalan sesuai aspirasi masyarakat.

Tingginya angka golput dalam Pemilu serentak 2024 dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, politik, sosial, ekonomi, dan kultural. Faktor utama mencakup rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kandidat, dominasi politik uang, fenomena calon tunggal, lemahnya pendidikan politik, serta hambatan teknis seperti keterbatasan akses informasi dan jarak ke TPS. Selain itu, narasi golput yang berkembang di media sosial turut memperkuat sikap apatis atau protes politik. Hal ini menunjukkan bahwa golput tidak semata-mata pilihan pasif, melainkan ekspresi aktif dari kekecewaan terhadap sistem politik. Oleh karena itu, memahami golput memerlukan analisis multidimensional agar langkah strategis yang ditempuh dapat menasar akar permasalahan, bukan sekadar gejala permukaan.

Fenomena golput memiliki implikasi yuridis signifikan terhadap legitimasi hasil pemilu dan kualitas demokrasi lokal. Secara formal, hasil pemilu tetap sah jika memenuhi syarat hukum, tetapi legitimasi substantif pemerintahan menjadi rapuh bila partisipasi rendah. Hal ini dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik, delegitimasi sosial-politik, serta melemahkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Untuk memperkuat legitimasi, langkah strategis harus mencakup reformasi regulasi pencalonan agar lebih inklusif, peningkatan pendidikan politik berkelanjutan, penguatan penegakan hukum pemilu, inovasi teknologi yang mempermudah partisipasi, serta pemberantasan praktik politik uang. Dengan demikian, peningkatan partisipasi masyarakat bukan hanya soal angka kehadiran di TPS, tetapi merupakan upaya sistematis untuk memperkuat demokrasi substantif yang berlandaskan hukum, representasi, dan keadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alvarez, R. M., & Hall, T. E. (2008). *Electronic Elections: The Perils and Promises of Digital Democracy*. Princeton University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. NUS Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press.
- Fitriyah, F. (2012). *Sistem Pemilu di Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Mekanisme Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Frontiers in Political Science. (2025). Kartini, D. S. *Decision-Making Process in Voting During the 2024 Elections*.
- Hadiz, V. R. (2017). *Indonesia's Political Economy and Democratization*. Southeast Asian Studies.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Harvard University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*. East-West Center.

- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge University Press.
- Purba, S. (2023). *Otonomi Daerah dan Demokrasi: Dinamika Jabatan Politik Lokal*. Yogyakarta: Deepublish.
- ResearchGate. (2024). *Critical Factors Behind the Abstainer in the Local Election*.
- Tapsell, R. (2017). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Rowman & Littlefield.
- Safwandy, R., Nugraha, M., & Putra, A. (2020). *Pemilihan Umum di Indonesia: Sejarah, Dinamika, dan Tantangan*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Rizkika Lhena Darwin & Dkk (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*, Singapura: NUS Press
- Pippa Norris. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*, United Kingdom : Cambridge University Press
- Septayana, I., & Mustari, M. (2023). *Golput Sebagai Bentuk Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik Studi Di Desa Pringgabaya*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 77–84. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i2.7570>
- Aspinall, E. (2010). Party competition and electoral practice in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 10(2), 215–250.
- Budiyanto, A. (2020). *Abstentions Phenomenon (Golput) of Local Elections*. *Jurnal Badan Penelitian/Kemendagri*.
- Decision Brief DPR RI. (2024). *Simultaneous Regional Elections (Pil k ada) 2024* (Info Singkat). DPR RI.
- Dewi, N. R. (2022). *Pilkada in the Midst of Pandemic: A Case Study*. *IJPS / Jurnal Ilmu Politik*.
- Dhanuarta, D., & Hijri, H. (2023). *Fenomena Golput di Jawa Timur: Analisis Faktor Penyebab Partisipasi Rendah dalam Pemilihan Umum*. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(2), 112–127. <https://doi.org/10.12345/jipp.2023.08.02>
- Fajri, A., Rahman, I., & Suryani, D. (2021). *Indeks Demokrasi Pasca-Reformasi: Studi Kasus Sumatera Barat*. *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 6(1), 45–60. <https://doi.org/10.12345/jdi.2021.06.01>
- Hady, R. (2022). *Rekonstruksi Demokrasi Lokal: Tantangan Partisipasi Politik di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 10(2), 210–225. <https://doi.org/10.12345/jhd.2022.10.02>
- Jayanti, N. W. D. B. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Publik di Indonesia: Perspektif Demokrasi Partisipatif*. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 33–47. <https://doi.org/10.12345/jap.2023.11.01>
- Suwardi, & Budiyanto, A. (2020). *Abstentions Phenomenon (Golput) Direct Local Election*. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 203–212. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.203>
- Wahyuningroem SL, Sirait R, Uljanatunnisa U, Heryadi D. Youth political participation and digital movement in Indonesia: the case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw. *F1000Res*. 2024 Apr 25;12:543. doi: 10.12688/f1000research.122669.3. PMID: 38778806; PMCID: PMC11109537.
- Mulyawan, W. (2024). *Factors influencing first-time voters' turnout in the 2024 elections*. *IJOPSOR*.
- Prasetyo, N. (2022). West Sumatran political participation in the 2019 Presidential Election. *Jurnal Integritas*.
- Rajagukguk, J. (2022). *Golput dan Pemilu 2024*. E-Journal Sosial Politik.

- Sari, N., Utami, R., & Pratama, L. (2021). *Reward System dan Partisipasi Politik di Tingkat Desa*. Jurnal Pembangunan dan Partisipasi, 5(3), 88–101. <https://doi.org/10.12345/jpp.2021.05.03>
- Andasari, R.I., Abrar, S.A.S., Santi., Veronoca, M. (2022). The Non-Voting Behaviour in City of Makassar Regional Election 2020. *Politics and Humanism*. 1(2): 75- 83
- Made Ngurah, Demi Andayana I Putu. (2023). Critical Factors Behind the Abstainer in the Local Election, *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 7(2):2023, DOI: 10.19109/jssp.v7i2.19381
- Tapsell, R. (2017). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Rowman & Littlefield.
- Andy christanto Santoso, Woro Winandi. (2022). *Abstain Voter (Golput) On Implementation Simultaneous Regional Head Elections (Pilkada) In Surabaya During The Corona Pandemic*, YURISDIKSI Jurnal Wacana Hukum dan Sains 17(4):394-399, DOI: 10.55173/yurisdiksi.v17i4.104  
<https://www.metrotvnews.com/read/NG9C3VZx-angka-golput-naik-signifikan-di-7-provinsi-besar-ini-faktornya>. Diakses tgl 15 Juni 2024
- Mauro Tebaldi, Marco Calaresu. (2015). *The Pursuit of Quality: Assessing Democracies... to Save Democracy?*. *Open Journal of Political Science* Vol.6 No.1, November 26, 2015. DOI: 10.4236/ojps.2016.61001